



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA PENYALIMAU KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA

PENYALIMAU KECAMATAN KAPUAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas yang

digunakan untuk mendeskripsikan garis batas.

6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA PENYALIMAU

KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah : Desa Sungai Alai dan
Utara Sungai Muntik
Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah : Desa Lintang Pelaman
Timur Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah : Desa Tapang Dulang
Selatan Kecamatan Kapuas dan
Desa Kuala Rosan
Kecamatan Meliau; dan
- d. batas sebelah : Desa Penyalimau Jaya
Barat Kecamatan Kapuas.

Pasal 3

Batas Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. segmen Batas Desa Penyalimau dengan
Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas:
 1. dimulai dari PABU 01 yang terletak pada
Muara Sungai Polimao pada koordinat 0°

- 5' 36,053" LS dan 110° 26' 57,484" BT, PABU 01 merupakan pertigaan batas Desa Penyalimau dengan Desa Penyalimau Jaya dan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas;
2. dari PABU 01 ke arah utara sampai pada PABU 02 yang terletak pada Mungguk Takai pada koordinat 0° 5' 7,976" LS dan 110° 27' 27,778" BT. PABU 02 merupakan batas antara Desa Penyalimau dengan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas;
 3. dari PABU 02 ke arah timur sampai pada PB 01 yang terletak pada Suak Musa pada koordinat 0° 5' 14,647" LS dan 110° 27' 41,472" BT;
 4. dari PB 01 ke arah timur sampai pada PB 02 yang terletak pada Jalan Blok 11 Simpang Sei Kuyit Luar pada koordinat 0° 5' 19,630" LS dan 110° 28' 5,956" BT;
 5. dari PB 02 ke arah timur laut sampai pada PB 03 yang terletak pada Jalan Micin Blok 18C-19 pada koordinat 0° 5' 6,367" LS dan 110° 28' 40,804" BT;
 6. dari PB 03 ke arah tenggara sampai pada PB 04 yang terletak pada Inclave Ratimin pada koordinat 0° 5' 19,244" LS dan 110° 29' 4,672" BT;
 7. dari PB 04 ke arah timur laut sampai pada PB 05 yang terletak pada Sungai Dangin pada koordinat 0° 4' 47,669" LS dan 110° 29' 24,166" BT;
 8. dari PB 05 ke arah tenggara sampai pada PB 06 yang terletak pada Mungguk Naning pada koordinat 0° 5' 9,728" LS dan 110° 30' 31,451" BT;

9. dari PB 06 ke arah timur laut sampai pada PB 07 yang terletak pada Batu Nungol pada koordinat $0^{\circ} 4' 33,751''$ LS dan $110^{\circ} 31' 16,644''$ BT; dan
 10. dari PB 07 ke arah timur laut sampai pada PB 08 yang terletak pada Nongu Sungai Tomaga pada koordinat $0^{\circ} 3' 37,559''$ LS dan $110^{\circ} 32' 47,508''$ BT, PB 08 merupakan batas antara Desa Penyalimau dengan Desa Sungai Alai, Desa Sungai Muntik dan Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas;
- b. segmen Batas Desa Penyalimau dengan Sungai Muntik Kecamatan Kapuas:
PB 08 yang terletak pada Nongu Sungai Tomaga pada koordinat $0^{\circ} 3' 37,559''$ LS dan $110^{\circ} 32' 47,508''$ BT, PB 08 merupakan batas antara Desa Penyalimau dengan Desa Sungai Alai, Desa Sungai Muntik dan Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas;
- c. segmen Batas Desa Penyalimau dengan Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas:
1. dimulai dari PB 08 yang terletak pada Nongu Sungai Tomaga pada koordinat $0^{\circ} 3' 37,559''$ LS dan $110^{\circ} 32' 47,508''$ BT;
 2. dari PB 08 ke arah selatan sampai pada PB 09 yang terletak pada Muara Sungai Tengkwang pada koordinat $0^{\circ} 5' 6,342''$ LS dan $110^{\circ} 32' 56,256''$ BT;
 3. dari PB 09 ke arah selatan sampai pada PB 10 yang terletak pada Jerinikng Ga'akng Bure' pada koordinat $0^{\circ} 5' 56,468''$ LS dan $110^{\circ} 33' 16,290''$ BT;
 4. dari PB 10 ke arah barat daya sampai pada PB 11 yang terletak pada Jerinikng Kukul Tiga pada koordinat $0^{\circ} 7' 11,672''$

- LS dan $110^{\circ} 32' 14,384''$ BT;
5. dari PB 11 ke arah tenggara sampai pada PB 12 yang terletak pada Jerinikng Kukul/Jalan Riyam pada koordinat $0^{\circ} 7' 47,042''$ LS dan $110^{\circ} 32' 48,188''$ BT;
 6. dari PB 12 ke arah tenggara sampai pada PB 13 yang terletak pada Pegontikng Pak Anyoe pada koordinat $0^{\circ} 8' 27,917''$ LS dan $110^{\circ} 33' 45,504''$ BT;
 7. dari PB 13 ke arah barat daya sampai pada PB 14 yang terletak pada Belukokng Maong pada koordinat $0^{\circ} 8' 42,500''$ LS dan $110^{\circ} 33' 35,453''$ BT;
 8. dari PB 14 ke arah tenggara sampai pada PB 15 yang terletak pada Utak Sungai Botuh pada koordinat $0^{\circ} 8' 46,032''$ LS dan $110^{\circ} 34' 3,544''$ BT;
 9. dari PB 15 ke arah selatan sampai pada PB 16 yang terletak pada Sungai Durian pada $0^{\circ} 9' 25,747''$ LS dan $110^{\circ} 33' 55,372''$ BT;
 10. dari PB 16 ke arah barat daya sampai pada PB 17 yang terletak pada Sungai Polimau pada koordinat $0^{\circ} 9' 43,441''$ LS dan $110^{\circ} 33' 39,740''$ BT; dan
 11. dari PB 17 ke arah tenggara sampai pada PB 18 yang terletak pada Pulau Tapang Keladan pada koordinat $0^{\circ} 10' 2,615''$ LS dan $110^{\circ} 34' 15,575''$ BT, PB 18 merupakan pertigaan batas Desa Penyalimau dengan Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas dan Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau;
- d. segmen Batas Desa Penyalimau dengan Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau:
1. dimulai dari PB 18 yang terletak pada

Pulau Tapang Keladan pada koordinat $0^{\circ} 10' 2,615''$ LS dan $110^{\circ} 34' 15,575''$ BT;

2. dari PB 18 ke arah barat daya sampai pada PB 19 yang terletak pada Uncak Sungai Gelinsikng Dori Osupm pada koordinat $0^{\circ} 10' 30,104''$ LS dan $110^{\circ} 33' 36,108''$ BT;
 3. dari PB 19 ke arah barat daya sampai pada PB 20 yang terletak pada Sungai Rabu Icik pada koordinat $0^{\circ} 10' 46,409''$ LS dan $110^{\circ} 32' 54,431''$ BT;
 4. dari PB 20 ke arah barat sampai pada PB 21 yang terletak pada Belukokng Camai/Belukokng Tamai pada koordinat $0^{\circ} 10' 36,145''$ LS dan $110^{\circ} 32' 9,020''$ BT; dan
 5. dari PB 21 ke arah timur sampai pada PB 22 yang terletak pada Ga'akng Sungai Melaban pada koordinat $0^{\circ} 10' 34,713''$ LS dan $110^{\circ} 31' 8,558''$ BT, PB 22 merupakan pertigaan batas Desa Penyalimau dengan Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas dan Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau;
- e. segmen Batas Desa Penyalimau dengan Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas:
1. dimulai dari PB 22 yang terletak pada Ga'akng Sungai Melaban pada koordinat $0^{\circ} 10' 34,713''$ LS dan $110^{\circ} 31' 8,558''$ BT;
 2. dari PB 22 ke arah barat laut sampai pada PB 23 yang terletak pada Hampan 161 Kebun Sawit Sandeng pada koordinat $0^{\circ} 9' 35,651''$ LS dan $110^{\circ} 30' 19,037''$ BT;

3. dari PB 23 ke arah barat laut sampai pada PB 24 yang terletak pada Sungai Balik Hampan 38 SP.2 pada koordinat $0^{\circ} 9' 8,798''$ LS dan $110^{\circ} 28' 18,584''$ BT;
 4. dari PB 24 ke arah barat daya sampai pada PB 25 yang terletak pada Hampan 22 - Rumah Paulus Nae pada koordinat $0^{\circ} 9' 40,838''$ LS dan $110^{\circ} 27' 50,026''$ BT;
 5. dari PB 25 ke arah barat sampai pada PB 26 yang terletak pada Batas Hampan 22 Penyalimau dengan Hampan 133 Pampang Dua pada koordinat $0^{\circ} 9' 43,132''$ LS dan $110^{\circ} 27' 29,268''$ BT; dan
 6. dari PB 26 ke arah barat laut sampai pada PB 27 yang terletak pada Tawakng Berunyut Tiga Hampan 29-Raden pada koordinat $0^{\circ} 9' 16,625''$ LS dan $110^{\circ} 26' 53,776''$ BT, PB 27 merupakan pertigaan batas Desa Penyalimau dengan Desa Tapang Dulang dan Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas; dan
- f. segmen Batas Desa Penyalimau dengan Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas:
1. dimulai dari PB 27 yang terletak pada Tawakng Berunyut Tiga Hampan 29-Raden pada koordinat $0^{\circ} 9' 16,625''$ LS dan $110^{\circ} 26' 53,776''$ BT;
 2. dari PB 27 ke arah utara sampai pada PB 28 yang terletak pada Gertak Sungai Sawa Jalan Poros Tapang Dulang pada koordinat $0^{\circ} 7' 53,386''$ LS dan $110^{\circ} 27' 33,664''$ BT;
 3. dari PB 28 ke arah utara sampai pada

PB 29 yang terletak pada Pos Lama Security Kebun Inti I PT. DSP pada koordinat $0^{\circ} 7' 7,529''$ LS dan $110^{\circ} 27' 33,275''$ BT;

4. dari PB 29 ke arah utara sampai pada PB 30 yang terletak pada Gertak Sinor 2 Kebun Vinsen dan Doyok pada koordinat $0^{\circ} 6' 32,400''$ LS dan $110^{\circ} 27' 7,718''$ BT;
5. dari PB 30 ke arah utara sampai pada PB 31 yang terletak pada Kayu Buloh Satu pada koordinat $0^{\circ} 6' 8,316''$ LS dan $110^{\circ} 27' 5,476''$ BT;
6. dari PB 31 ke arah utara sampai pada PB 32 yang terletak pada Ompu' Alapm pada koordinat $0^{\circ} 5' 55,543''$ LS dan $110^{\circ} 27' 12,089''$ BT;
7. dari PB 32 ke arah barat laut sampai pada PB 33 yang terletak pada Suak Posam Dua pada koordinat $0^{\circ} 5' 47,738''$ LS dan $110^{\circ} 27' 0,000''$ BT; dan
8. dari PB 33 ke arah utara sampai pada PABU 01 yang terletak pada Muara Sungai Polimao pada koordinat $0^{\circ} 5' 36,053''$ LS dan $110^{\circ} 26' 57,484''$ BT.

Pasal 4

Posisi PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Penyalimau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD


KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARINA RONA, S.H.,M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah Desa 61.03.01.2019

DESA PENYALIMAU
 KECAMATAN KAPUAS
 KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:80 000

Proyeksi: Transverse Mercator Sistem
 Grid: UTM Geografis
 Datum: World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 93 TAHUN 2020
 TENTANG : BATAS DESA PENYALIMAU
 KECAMATAN KAPUAS

Keterangan

● Dusun/Permukiman — Batas Desa — Jalan
 ◆ Patok Batas Desa — Data Kecamatan — Sungai

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PENYALIMAU

PATOK	LS	BT	PATOK	LS	BT
PABU01	0° 5' 36,053" LS	110° 26' 57,484" BT	PB17	0° 9' 43,441" LS	110° 33' 39,740" BT
PABU02	0° 5' 7,976" LS	110° 27' 27,778" BT	PB18	0° 10' 2,615" LS	110° 34' 15,579" BT
PB01	0° 5' 14,647" LS	110° 27' 41,472" BT	PB19	0° 10' 30,104" LS	110° 33' 36,108" BT
PB02	0° 5' 18,807" LS	110° 28' 5,956" BT	PB20	0° 10' 46,408" LS	110° 32' 54,431" BT
PB03	0° 5' 6,367" LS	110° 28' 40,804" BT	PB21	0° 10' 36,145" LS	110° 33' 9,000" BT
PB04	0° 5' 18,344" LS	110° 28' 4,672" BT	PB22	0° 10' 34,713" LS	110° 33' 5,508" BT
PB05	0° 4' 47,668" LS	110° 28' 24,164" BT	PB23	0° 9' 35,611" LS	110° 30' 19,000" BT
PB06	0° 5' 9,728" LS	110° 30' 31,451" BT	PB24	0° 9' 8,798" LS	110° 28' 18,564" BT
PB07	0° 4' 33,751" LS	110° 31' 16,644" BT	PB25	0° 9' 40,838" LS	110° 27' 50,000" BT
PB08	0° 5' 37,588" LS	110° 32' 47,508" BT	PB26	0° 9' 41,132" LS	110° 27' 29,264" BT
PB09	0° 5' 6,342" LS	110° 32' 56,296" BT	PB27	0° 9' 16,625" LS	110° 28' 53,776" BT
PB10	0° 5' 56,468" LS	110° 33' 16,290" BT	PB28	0° 7' 53,396" LS	110° 27' 33,864" BT
PB11	0° 7' 11,672" LS	110° 32' 14,394" BT	PB29	0° 7' 7,529" LS	110° 27' 33,272" BT
PB12	0° 7' 47,042" LS	110° 32' 48,198" BT	PB30	0° 7' 32,400" LS	110° 27' 7,718" BT
PB13	0° 8' 27,917" LS	110° 33' 45,564" BT	PB31	0° 6' 8,316" LS	110° 27' 5,476" BT
PB14	0° 8' 42,500" LS	110° 33' 35,453" BT	PB32	0° 5' 55,548" LS	110° 27' 12,080" BT
PB15	0° 8' 46,032" LS	110° 34' 1,544" BT	PB33	0° 5' 47,758" LS	110° 27' 0,000" BT
PB16	0° 9' 25,747" LS	110° 33' 55,372" BT			

Luas Wilayah Administrasi Desa Penyalimau adalah 10690 Ha

RIWAYAT PETA :
 Peta Penetapan dan Pengesahan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompleks. Data dan informasi terkait batas wilayah, dipangkas dengan 100 koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan pengesahan batas wilayah administrasi desa secara langsung dipangkas dan diintegrasikan dengan Data Citra Satelit serta data DENHAB.

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (Skala 1 : 50.000)
2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Pengesahan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2019
5. Berita Acara Penetapan dan Pengesahan Garis Batas dan Letak Titik 100 Koordinat Batas Wilayah Administrasi

CATATAN :
 Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur tentang pembentukan peta. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan yang berlaku secara hukum dalam perencanaan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN SURvei
 APRINA RONALDI S.H.
 Pembina/Plt
 NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
PAOLUS HADI